

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**



Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**



Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

Dr. Hartanto, SE.,S.H.,M.Hum | Bagus Anwar H, S.H.,M.H.,M.Sc |

Said Munawar, S.H.,M.H | Asma Karim, S.H.,M.H |

Arvita Hastarini, S.H.,M.Kn | Suyikati, S.H.,M.Kn, | Anindita, S.H.,M.Kn, |

Fuad, S.H.,M.H.,M.Kn, | Erna Tri Rusmala R.,S.H.,M.Hum |

Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H | Fifink Praiseda A., S.H.,M.H |

Laili Nur Anisah, S.H.,M.H. | Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H |

Khairil Ikhsan, S.H.,M.H | Firman Tri Wahyuono,S.H.,M.H |

Dr. Kelik Endro Suryono,S.H.M.Hum



KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA
Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

© 2024,

Cetakan, 2024

15,5 x 23 cm, xii + 511 Halaman

ISBN : 978-623-8710-08-9

Penulis : Dr..Hartanto, SE.,S.H.,M.Hum
Bagus Anwar H, S.H.,M.H.,M.Sc
Said Munawar, S.H.,M.H
Asma Karim, S.H.,M.H
Arvita Hastarini, S.H.,M.Kn
Suyikati, S.H.,M.Kn,
Anindita, S.H.,M.Kn,
Fuad, S.H.,M.H.,M.Kn,
Erna Tri Rusmala R.,S.H.,M.Hum
Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H
Fifink Praiseda A., S.H.,M.H
Laili Nur Anisah, S.H.,M.H.
Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H
Khairil Ikhsan, S.H.,M.H
Firman Tri Wahyuono,S.H.,M.H
Dr. Kelik Endro Suryono,S.H.M.Hum
Dr Murdoko, S.H.,M.H
Muhamad Rusdi, S.H.,M.Hum
Editor : Asma Karim, S.H.,M.H
Layout Isi : Al Amin Rois
Desain Cover : Yusrony Zalsa


Diterbitkan oleh:


CV. ISTANA AGENCY


Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12


Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta


 0851-0052-3476

 0857-2902-2165

 istanaagency

 percetakanistana09@gmail.com

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang dan penulis.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas Berkat Rahmat & Hidayah-nya, sehingga penyusunan Buku **"KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUMPERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA : Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional"** ini dapat terwujud dan selesai pada waktunya.

Buku Kemahiran hukum ini disajikan dalam tiga bagian utama. Bagian Pertama Yaitu Kemahiran Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum perdata misalnya dalam membuat: legal opinion, membuat surat keterangan ahli waris, membuat perjanjian, membuat legal audit, membuat somasi, akta perdamaian, membuat berbagai surat kuasa (surat kuasa khusus, umum dan istimewa), dan membuat gugatan dalam kasus perdata. Bagian Kedua Yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Pidana. Mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum pidana seperti : membuat legal opinion dalam kasus pidana, membuat laporan polisi berbagai kasus pidana, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), Teknik wawancara dengan klien, membuat surat khusus, membuat surat dakwan dan mempelajari simulasi siding semu kasus pidana. Bagian Ketiga Yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Tata Negara, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum tata negara yaitu teknik menyusun undang-undang, membuat suatu peraturan daerah, membuat gugatan dalam sengketa tata usaha negara, serta mempelajari bahasa dan logika yang digunakan dalam praktik hukum.

Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu media pembelajaran khususnya bagi mahasiswa hukum untuk mempersiapkan diri menjadi calon ahli hukum yang profesional dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengenal dan mempelajari hukum secara mendalam.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan kami hargai demi sempurnanya buku ini di edisi selanjutnya. Penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Widya Mataram,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
6. Bapak/ Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
7. Pihak terkait lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Tim Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya.

Yogyakarta, Juli 2024

Penyusun

KATA SAMBUTAN

Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku "KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA : Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional" ini, Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang terhormat dan terpelajar para penulis yang giat membagikan ilmunya kepada mahasiswa maupun masyarakat luas. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan landasan filosofis orang-orang yang telah memilih jalan hidupnya menjadi seorang dosen. Buku ini terdiri dari 3 (tiga bidang) hukum yang telah dipilah, yaitu: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Kemudian yang menarik ada penyusunan buku ini berorientasi pada "Kemahiran Hukum" atau dapat disebut ketrampilan menerapkan hukum, bukan sebatas buku teori seperti pada umum-umum. Harapannya agar para pembaca dan terkhusus para mahasiswa dapat memahami bagaimana kaitan sebuah teori dengan contoh-contoh penerapan (teknis) dan dokumen hukum. Penyajian buku ini mendekatkan secara langsung teori maupun hukum positif dengan contoh-contohnya secara konkrit, soal latihan, dan rangkuman. Pemikiran dalam buku ini merupakan kolaborasi dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, yang disusun dalam waktu terbatas/ relatif singkat, namun telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen, cara penyajiannya pun sangat runtut. Berbagai keterbatasan yang ada, membuat saya tetap merasa senang dapat terlibat dengan para penulis yang saling menyemangati dan berkolaborasi. Buku Kemahiran Hukum yang ada ditangan saudara/i akan membantu masyarakat secara awam untuk lebih

mudah mendapatkan gambaran mengenai berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia. Semoga rekan-rekan dosen telah melanjutkan dengan karya-karya barunya untuk mewarnai khazanah keilmuan hukum. Bagi para pembaca yang memiliki kritik atau saran, telah tersedia pula email para penulis untuk berkorespondensi. Akhir kata Ibarat Gajah mati meninggalkan gading, maka Ilmuwan akan meninggalkan ilmu dan tulisan.

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Salam & Hormat

Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Mataram

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN ~ Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum	vii

BAGIAN 1

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT *LEGAL OPINION* DALAM KASUS PERDATA BESERTA CONTOHNYA

Asma Karim, S.H., M.H.....	2
----------------------------	---

BAB II PEDOMAN MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BESERTA CONTOHNYA

Arvita Hastarini., S.H., M.Kn.....	24
------------------------------------	----

BAB III PEDOMAN MEMBUAT KONTRAK DI BAWAH TANGAN BESERTA CONTOHNYA

Suyikati., S.H., M.Kn.....	42
----------------------------	----

BAB IV PEDOMAN MEMBUAT *LEGAL DUE DILIGENCE*/LEGAL AUDIT BESERTA CONTOHNYA

Anindita, S.H, M.Kn.....	60
--------------------------	----

BAB V PEDOMAN MENYUSUN SOMASI DAN AKTA PERDAMAIAN KASUS PERDATA SERTA CONTOHNYA

Fuad, S.H., M.H., M.Kn.....	81
-----------------------------	----

BAB VI PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA UMUM, KHUSUS, SUBSTITUSI, ISTIMEWA BESERTA CONTOHNYA

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum	104
--	-----

BAB VII PEDOMAN PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dr. Zaki Sierrad, S.H.,C.N. M,H.....	128
--------------------------------------	-----

BAGIAN 2
KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL OPINION DALAM KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H	208
BAB II PEDOMAN MEMBUAT LAPORAN KEPOLISIAN BERBAGAI KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Laili Nur Anisah	224
BAB III PEDOMAN MEMBUAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN	
Dr. Hartanto, SE, SH, M.Hum.....	239
BAB IV TEKNIK WAWANCARA ADVOKAT DENGAN KLIEN	
Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H.....	259
BAB V PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.....	277
BAB VI PEDOMAN PENYUSUNAN PLEDOI BESERTA CONTOHNYA	
Said Munawar, SH. MH.....	294
BAB VII PEDOMAN MEMBUAT SURAT DAKWAAN BESERTA CONTOHNYA	
Khairil Ikhsan, S.H.,M.H.....	313
BAB VIII SIMULASI PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA	
Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.....	336

BAGIAN 3
KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM TATA NEGARA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL DRAFTING (UNDANG-UNDANG) BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum	408
BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH	
Dr. Murdoko, S.H., M.H.....	444

**BAB III PEDOMAN PEMBUATAN GUGATAN SENGKETA
TATA USAHA NEGARA**

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.479

BAB IV BAHASA DAN LOGIKA HUKUM

Muhamad Rusdi.....494

BAGIAN 2

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA



**Cara Cerdas Memahami & Menguasai
Hukum Pidana**

BAB I

PEDOMAN MEMBUAT LEGAL OPINION DALAM KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA

Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H

fifinkpraiseda@gmail.com

A. Pendahuluan

Dinamika perkembangan hukum beriringan dengan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa di bidang hukum. Salah satunya adalah mencari pendapat hukum (legal opinion). Menurut pengertian dari Black Law's Dictionary, *Legal opinion is Lawful statement written by court judge, judicial officer, or legal expert. Decision on an action, condition, or intent being within the law. Also refer to opinion of counsel.* (Law Dictionary, 2024) Hal ini berarti bahwa legal opinion atau pendapat hukum adalah pernyataan sah yang ditulis oleh hakim pengadilan, pejabat pengadilan, atau ahli hukum. Keputusan atas suatu tindakan, keadaan, atau maksud berada dalam batas hukum dengan memperhatikan pendapat atau penasihat ahli hukum/sarjana hukum.

Pembuatan legal opinion mempunyai peran penting untuk menerjemahkan bahasa hukum ke bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Selain itu legal opinion berupa nasehat hukum bagi seorang pengacara kepada kliennya. Legal opinion merupakan jawaban dari seorang sarjana hukum tentang pertanyaan dari klien yang sedang menghadapi kasus hukum tidak menutup kemungkinan klien juga menghadapi dilema hukum yang disebabkan oleh akibat dari hukum itu sendiri. (May Shinta Retnowati, et. Al., 2022: 3) Saat pendapat sarjana hukum (legal opinon) ini dipakai oleh hakim

Profil Penulis



Fifink Praiseda A., S.H.,M.H.

Lahir di Blitar pada tanggal 22 Februari 1994 dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari Universitas Brawijaya pada tahun 2016 konsentrasi Hukum Pidana dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Universitas Diponegoro pada tahun 2019 dengan kekhususan Pembaharuan Hukum Pidana. Semasa kuliah penulis pernah bergabung dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Brawijaya (BKBH UB) pada tahun 2015 sebagai paralegal serta menjadi anggota peneliti pada Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM UB) pada tahun 2016. Penulis bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Widya Mataram mulai tahun 2019 hingga sekarang dan aktif dalam kepengurusan jurnal Widya Pranata dan pengembangan laboratorium hukum serta bidang penelitian dan kepenulisan.

Glosarium

Ahli waris: Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka

Disharmonisasi: kejanggalan; ketidakselarasan

Jual beli di bawah tangan: Jual beli yang dilaksanakan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kejahatan: Perbuatan jahat

Klien: orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan; orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan (seperti kesehatan, konsultasi jiwa) secara tetap; pelanggan

Kekosongan: perihal kosong; kehampaan

KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Legal opinion: Pendapat hukum

Penggelapan: Proses, cara, perbuatan menggelapkan; penyelewengan

Pewaris: Orang yang mewariskan

Tindak pidana: perbuatan pidana, perbuatan kejahatan

Twitter: (berganti nama X sejak Juli 2023) adalah media sosial daring dan layanan jejaring sosial yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika Serikat

Isu: masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya); kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas-desus;

Warisan: sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik

Warganet: warga internet, orang yang aktif menggunakan internet

BAB II

PEDOMAN MEMBUAT LAPORAN KEPOLISIAN BERBAGAI KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA

Laili Nur Anisah

Email: laili.nur.anisah@gmail.com

A. Pendahuluan

Hukum pidana dibagi menjadi 2 macam, pidana materiil dan pidana formil. Pidana materiil yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang maupun dianjurkan, jika melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berbeda dengan hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan peraturan perundang-undangan yang berisi penegakan hukum pidana materiil, dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil merupakan SOP dari penegakan hukum pidana materiil (Muhammad, 2020:34-36). Hukum pidana materiil biasa disebut dengan hukum acara pidana dan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP disahkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Diantara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa hukum pidana formil, maka hukum pidana materiil hanya merupakan peraturan perundangan yang mati tidak bernyawa, sebaliknya jika hanya ada hukum pidana formil maka tidak ada ruh yang menjadi inti dari penegakan hukum pidana formil.

Hubungan mengisi antar kedua hukum di atas, terlihat dari pembagian delik/perbuatan pidana (yang diatur dalam hukum

Erdianto Effendi, 2021, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, Jakarta: PT. Refika Aditama

Ishaq, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT. Rajawali Press.

Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan*, Jakarta: Citra Aditya

Profil Penulis



Laili Nur Anisah, kelahiran Jombang Jawa Timur. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Selain aktif mengajar, seringkali terlibat dalam penelitian baik internal maupun external, sudah beberapa karya yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku, maupun berbagai jurnal nasional, selain itu aktif sebagai pembicara maupun peserta yang fokus kajiannya pada Perlindungan Anak dan Perempuan. Selain sebagai akademisi, beliau aktif sebagai aktivis Perempuan yang seringkali mendampingi kasus-kasus yang melibatkan Perempuan dan anak.

BAB III

PEDOMAN MEMBUAT BERITA ACARA Pemeriksaan

Dr. Hartanto, SE, SH, M.Hum

hartanto.yogya@gmail.com

A. Pendahuluan

Subjek hukum (pidana atau perdata) adalah segala sesuatu yang memiliki/memperoleh/mendukung adanya hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari orang (natural) dan badan hukum (seolah diciptakan sejajar dengan orang yang memiliki hak maupun kewajiban). Objek hukum dimaknai segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut terminologi hukum, objek hukum disebut pula "benda atau barang," sedangkan "benda atau barang" menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis, dan dibedakan atas sebagai berikut. (Junaidi, dkk, 2023)

Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu Negara. van Hattum & van Bemmelen sebagai ahli pidana, menyatakan ruang lingkup aturan atau ketentuan pidana meliputi KUHP, seluruh undang-undang hukum pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi. (Joko Sriwidodo, 2019). Sedangkan objek pidana adalah objek perbuatan dan unsur perbuatan.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan

- Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Jakarta: Kepel Press, 7
- Junaidi,dkk. 2023, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Batam: Cendikia Mulia Mandir, 105
- Pondang Hasibuan, *Akibat Hukum Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Di Depan Persidangan Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol. 01 No. 01 2020, 137
- Riflan Noho, *Akibat Hukum Penolakan Penandatangan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Tersangka Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI, No. 6, 2017, 160
- Tolib Effendi, 2016. *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 115-116
- Venia Utami K., 2015, *Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan*, 7. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10636>

Profil Penulis



Hartanto, lahir di Semarang, saat usia 6 (bulan) kemudian dibawa pindah oleh nenek ke Yogyakarta. SD Budya Wacana, Ngupasan; SMP M. Imaculata, Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 (SMKN 2) Kota Yogyakarta; S2 Ekonomi Manajemen Univ. Kristen Duta Wacana (UKDW) lulus 1999; S2 Magister Hukum Bisnis, Universitas Atma Jaya (UAJY) lulus 2007; S1 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) lulus 2009; S3 Ekonomi Manajemen Univ. Islam Indonesia (UII), berhenti saat proposal disertasi 2017; S3 Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Islam Sultan Agung (UII) lulus 2023; **Diklat:** Teknologi Pengerjaan Logam, BLPT Yogyakarta 1994, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi – UGM 2008, Pelatihan HAM Dasar Pusham UII & Norwegia, 2011, Adv Train – Pusham UII & Norwegia 2013, Adv. Train, National Workshop, Pusham UII & Norwegia, 2015, ToT Lemhannas RI, Angkatan IV-

2023, Pendidikan Anti Korupsi (PADI) 2023. **Lain-lain:** Pemuda Pelopor Nasional 2008; Swadek Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia PD XII; Best *After Sales Manager*, Suzuki National Contest 2008; Ketua Pengurus Daerah Taekwondo DIY 2019-2021; Pelatih Tonkas - Yon403 2007; Jar-Lidpamfik IV/2-IV 2018-2022/2022-2024. Penulis jurnal dan *blogger*, Email: hartanto,yogya@gmail.com

Glosarium

Tempus : tempo/waktu

Delictie : delik, tindak pidana

Locus : Lokasi/ tempat, dalam hal ini terjadinya tindak pidana

BAB IV

TEKNIK WAWANCARA ADVOKAT DENGAN KLIEN

Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H
aidadewik@gmail.com

A. Pendahuluan

Advokat diartikan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan advokasi yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan hak kliennya/ penerima jasa hukum, baik perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang – undangan, oleh karena itu diperlukan adanya profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, advokat didefinisikan sebagai orang yang melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak individu atau kelompok yang menerima jasa hukum, baik individu maupun kelompok. Oleh karena itu, profesi advokat harus bebas, mandiri, bertanggung jawab, jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. (Risdalina, Siregar , 2019, pp. 8-9)

Advokat/Pengacara Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat/Pengacara Indonesia tahun 2002, Advokat/Pengacara adalah orang atau individu yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang. Advokat/Pengacara adalah profesi yang mulia, atau *officium nobile*, yang diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien dan dilakukan untuk mempertahankan undang-

Profil Penulis



Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H.

Bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM) sejak tahun 2016. Jabatan fungsional saat ini sebagai Lektor. Kuliah Pada Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Tahun 2001, Sarjana Hukum dari Universitas Widya Mataram pada tahun 2010, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013, dan Doktoral Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada Tahun 2021. Bahwa Penulis memiliki pengalaman kerja yakni: Dosen tetap Universitas Widya Mataram, Tahun 2014 sampai dengan sekarang, Direktur BPKH Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Tahun 2018 sampai dengan 2023, Kepala Program Studi Pasca Sarjana Universitas Widya Mataram tahun 2022 sampai dengan 2027 dan juga Pemilik Kantor Hukum ADR The House of Law yang berkedudukan di Jl. Bantul Km. 8,5, Kab. Bantul, Yogyakarta dan Jl. Tirtodipuran 42 Yogyakarta, DJ Law Office Jl. Pramuka Jakarta Pusat. Bahwa penulis juga mengampu mata kuliah yakni: Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional dan Humaniter, Hukum Kejahatan Trans Nasional, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundry, Hukum Pertambangan dan Kehutanan, Hukum Pidana khusus dan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pidana Militer.

Glosarium

Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Klien : Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat

Honorarium advokat : Biaya advokat dalam menangani suatu perkara

Success Fee : Imbalan advokat yang telah berhasil menyelesaikan perkara sesuai dengan target yang telah dicapai.

BAB V

PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS BESERTA CONTOHNYA

Dr. Aida Dewi, S.H., M.H

aidadewik@gmail.com

A. Pendahuluan

Surat Kuasa adalah dokumen resmi yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam dunia bisnis, hukum, dan keuangan, surat kuasa sering kali digunakan untuk mempermudah proses transaksi dan memastikan bahwa tugas tertentu dilakukan oleh orang yang tepat.

Pengertian surat kuasa secara umum, dapat dirujuk dari Pasal 1792 KUHPerdata, yang menyatakan: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak yang terdiri atas: pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Menurut KUHPerdata pemberian kuasa dibagi menjadi kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa yang diberikan secara umum menurut Pasal 1796 KUHPerdata adalah Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtangankan barang atau

linik/a/aturan-pemberian-dan-penerimaan-kuasa-
lt4dc2b46d1c0f5/

SH, C. T., & Hukumonline. (2024, April 26). *3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-surat-kuasa-umum-dan-surat-kuasa-khusus-cl5976/>

Dokumen Lain Yang relevan

KBBI, *Surat Kuasa*, <https://kbbi.web.id/surat>

Profil Penulis



Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.

Lahir di Bantul 17 Juli 1974. Penulis merupakan dosen tetap dengan konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Widya Mataram sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Aida Dewi Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas janabadra Tahun 2001, mendapatkan gelar strata 1 Fakultas Hukum di Universitas Widya Mataram pada tahun 2010, gelar strata 2 Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta serta mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021. Aida Dewi juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Pasca Sarjana Universitas Widya Mataram periode 2022-2027. Selain menjadi seorang dosen, Aida Dewi juga aktif menjadi Advokat/Pengacara di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Beberapa karya tulis dan jurnal yang telah diterbitkan antara lain: *Analisis of Regional Regulation of Sragen Regency Number 07 of 2015 Concerning Protections and Emporwerment of Farmers*, Jurnal Sosial, Politik dan Budaya SOSPOLBUD Vol. 2 NO.1 2023 Januari 2023. E-ISSN 2962-2417 dan *Legal Policy For Visum Et Repertum Test in Evidence of Rape Crime: Perspective of The State Court In Indonesia*, Jurnal Hukum Replik Vol.9 No. 2, 23 Agustus 2021, P-ISSN: 2337-9251 E-ISSN: 2597-9094.

Pemilik Kantor Hukum ADR The House of Law yang berkedudukan di Jl. Bantul Km. 8,5, Kab. Bantul, Yogyakarta dan Jl.

Tirtodipuran 42 Yogyakarta, DJ Law Office Jl. Pramuka Jakarta Pusat. Bahwa penulis juga mengampu mata kuliah yakni: Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional dan Humaniter, Hukum Kejahatan Trans Nasional, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundry, Hukum Pertambangan dan Kehutanan, Hukum Pidana khusus dan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pidana Militer.

Glosarium

Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Klien : Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat

Honorarium advokat : Biaya advokat dalam menangani suatu perkara

Success Fee : Imbalan advokat yang telah berhasil menyelesaikan perkara sesuai dengan target yang telah dicapai.

BAB VI

PEDOMAN PENYUSUNAN PLEDOI BESERTA CONTOHNYA

Said Munawar, SH. MH.
said.munawar15@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada awalnya ide dasar bantuan hukum diklaim oleh sebagian orang berasal dari tradisi hukum Barat yang di kenal sejak fase pencerahan (*the enlighten mentage*), dimana muncul gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi (T. Muliya Lubis, 1986). Bantuan hukum sudah mulai dikenal sejak zaman Romawi Kuno dan seiring dengan pengaruh gerakan hak asasi manusia (HAM) pada abad ke-XVII di dunia Barat. Di Belanda masalah bantuan hukum pertama kali muncul karena diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* serta *Wetboek van Strafvordering* pada tahun 1886. Kemudian tahun 1889 didirikan lembaga Bureau van Consultative in Strazaken di kota Den Haag. Demikian pula di Arnhem di dirikan biro yang sama pada tahun 1891. Dan sekitar pada tahun 1895 beberapa advokat membentuk suatu bagian pada organisasi Pro Jeventute (Soerjono Soekanto, 1983).

Pekerjaan seorang Advokat adalah seluas kehidupan itu sendiri (Nico Ngani, dalam Jeremias Lemek, 2022). Artinya adalah bahwa pekerjaan seorang Advokat itu sangat luas karena semua orang pasti mempunyai permasalahan hukum. Sedang salah satu profesi yang berwenang menangani perkara tersebut, baik litigasi maupun nonlitigasi adalah Advokat. Selain advokat tentunya ada Hakim, Jaksa, Polisi, dll.

Sebagai seorang Advokat, sebaiknya menguasai membuat rekes dalam menangani suatu perkara, mulai dari membuat surat kuasa,

- M. Yahya Harahap, (1993) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Munir Fuady, (2015), *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, (1975), *Aneka Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- T. Muliya Lubis, (1986), *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES.

Profil Penulis

Said Munawar, lahir di Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Menyelesaikan sekolah tingkat dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Bantul, melanjutkan kuliah SI di Universitas Widya Mataram Yogyakarta lulus tahun 2003, S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2013. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di UNS Surakarta. Sebagai anggota Peradi Bantul dan juga sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Glosarium

- Wetboek van Strafrecht* : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wetboek van Strafvordering* : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pleidooi* : nota pembelaan.
- Error in persona* : kekeliruan atau kesalahan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa.
- Presumption of innocence* : Praduga tak bersalah.
- Menselijk* : berperikemanusiaan
- Vrijspraak* : putusan bebas
- Onslag van alle rechtsvervolging* : putusan lepas

BAB VII

PEDOMAN MEMBUAT SURAT DAKWAAN BESERTA CONTOHNYA

Khairil Ikhsan, S.H.,M.H.

Khairl.ikhsan10@gmail.com

A. Pendahuluan

Surat Dakwaan mempunyai peran penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana(Prasetya, 2021). Nilai-nilai dasar (values) dari proses peradilan pidana setidaknya mencakupi tiga (3) komponen penting, yakni martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (fairness)(Zainal Abidin, 2019). Pemeriksaan dalam suatu perkara pidana wajib dilaksanakan dengan berpedoman melalui ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya disebut KUHAP. Tujuan dari KUHAP adalah untuk mencari segala hal terkait kebenaran materiil. Kebenaran materiil sendiri adalah kebenaran yang didapatkan dalam rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara pidana dalam persidangan berdasarkan fakta hukum yang dalam hal ini hukum acara pidana atau secara khusus yaitu didalam suatu peradilan perkara pidana. Hukum acara pidana lebih mengutamakan terhadap tata cara atau prosedur terkait pelaksanaan hukum pidana materiil misalnya tata cara penuntutan dalam melakukan mengajukan dakwaan, tata cara untuk mengeksekusi putusan hakim, prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dan berbagai prosedur lainnya yang terkait dengan pemeriksaan suatu perkara pidana(Agus Takariawan, 2021).

Proses persidangan didalamnya terdiri dari berbagai tahapan yang mana tahapan tersebut wajib untuk dilalui oleh aparat penegak

- Sri Pujianti. (2022, August). *Andi Hamzah: Dakwaan Batal Demi Hukum Jika Tak Memuat Waktu dan Tempat*.
- Syahid Prakoso, B. S. (2022). Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan KuhaP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus- TPK/2018/PN Mdn). *Verstek*, 10(1).
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). "The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System." *RechtIdee*, 14(2), 263–287.
- Yanuarto, T., & Jember, P. N. (2023). Akibat Hukum Tidak Dilimpahkannya Turunan Surat Dakwaan Terhadap Terdakwa Dan Penasehat Hukum. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>

Profil Penulis



Khairil Ikhsan adalah tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Khairil Ikhsan menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021 dan menyelesaikan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2023. Selain menjadi tenaga pengajar, juga sedang dalam pengabdian di Pusat Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Yogyakarta. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Penologi dan Hukum Penitensier. Penulis bisa dihubungi melalui email: khairl.ikhsan10@gmail.com

Glosarium

Surat Dakwaan : Surat yang dibuat oleh penuntut umum dan diajukan kepada pengadilan negeri yang berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan alat bukti yang digunakan untuk mendakwanya.

Locus : Tempat terjadinya tindak pidana.

Tempus : Waktu terjadinya tindak pidana.

Eksepsi : Keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Pledoi : Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya di hadapan pengadilan.

Replik : Tanggapan penuntut umum terhadap pledoi yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

Duplik : Tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap replik yang disampaikan oleh penuntut umum.

Primair : Tuntutan utama yang diajukan oleh penuntut umum.

Subsidaire : Tuntutan tambahan yang diajukan oleh penuntut umum apabila tuntutan primer tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

BAB VIII

SIMULASI PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.

firmantriwahyuono@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada Bab ini akan ditampilkan contoh atau simulasi pemeriksaan persidangan perkara pidana mulai dari acara persidangan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sampai acara persidangan putusan majelis hakim. Namun sebelum sampai kesana, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai pihak – pihak yang terlibat dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana serta macam – macam acara pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana.

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam pemeriksaan persidangan suatu perkara pidana. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di pengadilan. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan atau mensimulasikan persidangan semu untuk perkara pidana, mulai dari acara persidangan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, sampai acara persidangan putusan majelisi hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

B. Pihak - Pihak Dalam Persidangan Perkara Pidana

Pihak - pihak dalam persidangan perkara pidana secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan besar. *Pertama*, pihak yang karena kewenangannya menjadi pihak dalam persidangan

Profil Penulis



Firman Tri Wahyuono

Lahir di Siak, pada 14 Juli 1999. Merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM). Menyelesaikan pendidikan sarjana (SH) di Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan magister (MH) di Program Studi Hukum Program Magister dengan bidang kajian utama hukum dan sistem peradilan pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023.